

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 umur pernikahan dihitung bagi umur kematangan rohani serta jasmani, ialah umur kematangan mental serta jasmani buat menikah pada umur 21 tahun. Syarat ini tercantum dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang melaporkan kalau pernikahan hanya bisa dicoba apabila pihak pria sudah berumur 19 tahun penuh serta wanita berumur 16¹.

Pernikahan merupakan perjanjian suci buat membentuk keluarga antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan². Jalinan antara suami serta istri yang didasarkan pada hasrat ilahi ini hendak tumbuh jadi kebahagiaan keluarga/rumah tangga yang senang serta keabadian bersumber pada Ketuhanan. Pernikahan mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan manusia, apalagi jadi kebutuhan bawah tiap orang serta jadi langkah dini buat membentuk lembaga kecil dalam keluarga. Dalam kehidupan sosial, terdapat anggapan universal kalau orang yang menikah mempunyai status lebih terhormat dari pada orang yang belum menikah³.

Banyak telah nampak kalau pendamping yang relatif muda sudah memutuskan buat menikah. Sementara itu permasalahan umur perkawinan ialah salah satu aspek berarti buat mempersiapkan perkawinan. Sebab umur menikah hendak jadi dimensi menurutnya buat lumayan berusia dalam berperan. Oleh sebab itu, langkah-langkah buat menyelamatkan sesuatu pernikahan yang dicoba tidak cuma sehabis pendamping tersebut berorientasi buat hidup bersama selaku suami istri, namun pula saat

¹ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hlm. 236

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta Prenadamedia Group. 2016), hlm. 24.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta Prenadamedia Group. 2016), hlm. 25.

sebelum pendamping masa depan melewati ambang batasan keluarga. Salah satu perihal yang wajib dicoba oleh pendamping ialah mencermati salah satu asas yang dianut dalam Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 tentang kedewasaan ataupun kesiapan umur pernikahan.

Pergantian era dikala ini mempengaruhi di Indonesia dalam pengaturan mengenai umur pernikahan bagi Hukum No 1 Tahun 1974 butuh dicocokkan balik. Oleh sebab itu, perpanjangan umur pernikahan di Indonesia ditatap butuh. Dari terbitnya Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian Hukum No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, sehingga dalam Pasal 1 ayat (1) yang diartikan dengan anak merupakan seorang yang berumur di dasar 18 tahun, tercantum genap kanak- kanak⁴. Artinya siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun selalu diklasifikasikan sebagai anak-anak.

Upaya yang kemudian dilakukan yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai masalah pembatasan usia untuk menikah di Indonesia, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.30-7/PUndang-Undang-XII/201, namun dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak semua gugatan penggugat. Selanjutnya, pada 20 April 2017. Judicial review diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga penggugat yang mengajukan permohonan yang sama, yakni mengubah batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya, dalam upaya kedua ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan penggugat untuk memperpanjang batas usia perkawinan di Indonesia.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUndang-Undang-XV/2017 untuk menerima permohonan pemohon dan memerintahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, khususnya mengenai

⁴ Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis* Edisi Pertama (Jakarta: Graha Cipta,2005), hlm.35

batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah. Dengan demikian, amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar reformasi dan amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, setelah 45 tahun tidak mengalami perubahan. Dan pada 14 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Sehingga akan menjadi bukti sejarah perubahan hukum Islam mengenai usia perkawinan di Indonesia yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.

Bagi ilmu fikih, salah satu aspek terutama dalam menyiapkan akad merupakan umur. Sebab seorang hendak bisa memastikan apakah ia lumayan berusia buat menyikap seluruh suatu serta berperan. Dalam pernikahan wajib terdapat tindakan berusia serta sedia dari tiap- tiap calon⁵. Berusia bagi kamus biasa bahasa Indonesia merupakan hingga dengan baya yang legal. Dalam hukum Islam, umur berusia diucap baligh.

Menurut suatu hadist yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tentang usia pernikahan sebagai berikut:

الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتِطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَا: صَ اللهُ رَسُوْلٌ قَالَ: قَالَ مَسْعُوْدُ ابْنِ عَن
وَجَاءَ لَهُ فَاتَةٌ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتِطِيعُ لَمْ مِنْ وَ. لِلْفَرْجِ أَحْصَنُ وَ اللَّبْصَرِ أَغْضُ فَاتَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ،
الجماعة

Arinya: “Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mencapai ba’ah, kawinah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata daln kemaluan Dan barang siapa belum mampu melaksanakanya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menyatakan Rasulullah menggunakan kata syabab yang sering diartikan sebagai pemuda. Syabab adalah orang yang telah baligh dan belum berumur tiga puluh tahun. Masa Aqil Baligh biasanya

⁵ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.59

dialami oleh semua orang antara usia 14 dan 17 tahun. Banyak generasi yang lahir di zaman kita sudah matang secara seksual, tetapi belum matang untuk berpikir.⁶

Al-Qur'an tidak menyebutkan ayat tentang batasan usia untuk menikah, tapi jika di perhatikan lebih dekat ada ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan pubertas, yaitu surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Terjemahan Ibn Kasir Dari Tafsir, para mujahidin berpendapat bahwa makna pernikahan dalam ayat di atas adalah mencapai baligh. Ulama jumhur mengatakan bahwa alamat pubertas pada remaja kadang-kadang dengan keluarnya sperma, yaitu dalam tidurnya memimpikan sesuatu atau mengalami sesuatu yang menyebabkan dia ejakulasi.⁷

Mayoritas ulama sepakat mendasarkan batasan usia perkawinan yang akan digunakan di negara masing-masing. Berikut batasan usia menikah di beberapa negara Muslim, hasil studi banding Yulia Fatma dalam ulasannya Batasan Usia Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam (bandingkan antara negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)

⁶ M. F. Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 50.

⁷ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hlm. 450.

Data perubahan batas usia pernikahan dalam Negara Islam

Table 1.1

N0	NEGARA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Turki	17	15
2	Pakistan	18	16
3	Maroko	18	18
4	Indonesia	19	16

Informasi di atas membuktikan kalau dalam memastikan batasan umur perkawin, para ulama sudah sepakat untuk membatasi pernikahan sehabis pubertas. Meski usianya tidak serupa serta berlainan, sebab dengan cara kisaran baligh buat anak pria merupakan 15 tahun serta buat anak wanita merupakan dari 9 tahun.

Kompilasi hukum Islam menegaskan batas usia perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menurutnya untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh kedua mempelai yang sudah cukup umur menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara khusus calon suami berumur 19 tahun ke atas dan calon isteri berumur 16 tahun ke atas. Ayat (2) diperuntukkan bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun yang harus memperoleh izin berdasarkan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸

Islam tidak pernah menetapkan usia minimum untuk menikah bagi wanita atau pria. Usia atau kedewasaan tidak diperhitungkan sebagai pilar pernikahan, tetapi penting karena pernikahan membutuhkan kedewasaan psikologis dan sosial. Perkawinan sah menurut hukum jika memenuhi syarat dan rukun, tetapi pelaksanaan perkawinan erat kaitannya dengan tujuan dan hikmah perkawinan⁹. Dalam konteks ini, konsep perkawinan telah melampaui penafsiran kitab-kitab. yang hanya

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan

menekankan legitimasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (al wath'). Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sebagai interpretasi dari nilai-nilai yang diberikan oleh masyarakat modern.¹⁰

Peradilan Agama adalah Peradilan yang pelaksanaannya untuk rakyat yang beragama islam yang telah diatur dalam (Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (1) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989). Dalam kasus-kasus tertentu, yurisdiksi Islam dilaksanakan oleh pengadilan agama.

Kewenangan pengadilan agama dalam memutus perkara perkawinan tidak terbatas pada perkara perceraian, tetapi juga banyak perkara lainnya, antara lain cerai talak, gugatan perkawinan, hak asuh anak, izin poligami, penetapan walid dhol, pembatalan perkawinan, perwalian, hak asuh anak, harta bersama, pengangkatan anak dan kebebasan perkawinan.

Perubahan undang-undang perkawinan ini, khususnya perubahan usia kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, tentunya akan berdampak pada masyarakat. seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung, dengan adanya perubahan ini maka akan menambah jumlah permohonan nikah sesuai data yang diperoleh penulis Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bandung. Selain pengamatan yang penulis lakukan saat melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bandung di Posbakum, jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat setelah undang-undang perkawinan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, peningkatan jumlah dispensasi merupakan salah satu efek atau konsekuensi dari perubahan usia pernikahan, dan selain peningkatan jumlah permohonan, juga mempengaruhi salah satu tujuan dari undang-

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.203

undang. adanya perubahan undang-undang perkawinan, dimana perempuan menikah pada usia dewasa bukan pada usia dini.

Batas usia bagi pria dan wanita adalah 19 tahun yang cukup untuk menikah secara sah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun”. Ayat (2) menyatakan: “Dalam hal pengesampingan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua laki-laki dan atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan karena alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹¹ Pembagian dispensasi pengadilan terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) undang-undang perkawinan yang baru.¹²

Data Perkara Dispensasi Masuk di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2018 – 2021

Table 1.2

No	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Tidak di Terima	Dicoret dari Registrasi
1	2018	66	61	-	-	-	4	1
2	2019	115	115	-	-	-	-	-
3	2020	219	219	-	-	-	-	-
4	2021	193	193	-	-	-	-	-
5	2022	143	143	-	-	-	-	-

Sumber: Pengadilan Agama Bandung Tahun 2018-2021

Melihat dari peningkatan perubahan dalam segi jumlah maupun efektifitas dalam permohonan dispensasi kawin yang terjadi di pengadilan Agama Bandung setelah adanya perubahan Undang-Undang sebagaimana

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2013), hlm.61

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun-lt5d7fcb7fc88bd> Diakses pada tanggal 1 November 2022 pk1. 08.00

yang sudah dijelaskan diatas oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk membahas konteks peningkatan yang terjadi setelah perubahan batas usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya mengatur batasan usia menurut jenis kelamin untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sedangkan saat ini batas usia untuk menikah adalah setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, serta ingin mendalami dibagian latarbelakang terjadinya peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi peningkatan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama bandung?
2. Bagaimana alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama bandung?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi peningkatan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama bandung.
2. Untuk mengetahui alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama bandung.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Ada pula guna riset yang bisa dikemukakan sebagi selanjutnya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk keilmuan bisa mendapatkan pengetahuan wawasan mengenai pergantian atas inovasi Hukum No 1 Tahun 1974 pada Hukum No 16 Tahun 2019 yang menerangkan mengenai Batasan Umur Pernikahan. Setelah itu bisa dibesarkan serta dijadikan selaku basis referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Warga, riset ini diharapkan sanggup jadi dorong ukur buat mengenali Batas umur dalam melakukan pernikahan yang cocok dengan keinginan dikala ini. Alhasil warga bisa menguasai cocok dengan apa yang dimaksudkannya.
- b. Untuk instansi UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya untuk Fakultas Syari' ah serta Hukum, hasil riset ini diharapkan jadi selaku basis berlatih untuk semua mahasiswa serta dapat menghasilkan materi referensi selaku riset terdahulu. Berikutnya bisa membagikan guna serta pula dorongan untuk akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung buat lebih sungguh- sungguh serta fokus dalam menguasai mengenai Batas baya dalam pernikahan dengan merujuk Hukum No 16 Tahun 2019
- c. Untuk pembaca, hasil riset ini diharapkan bisa menaikkan pengetahuan mengenai Batas baya dalam pernikahan alhasil temuan ini bisa menaikkan wawasan dan pengetahuan dalam mengenali keadaan yang terkini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berfungsi untuk menghindari terjadinya pengulangan pada topic penelitian.¹³ Hasil penelitian atau karya tulis lain yang membahas tentang urgensi perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi kawin (studi kasus di pengadilan agama bandung kelas 1a) belum ditemukan oleh

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207

penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ada beberapa skripsi yang membahas tentang dispensasi kawin serta batas usia perkawinan namun terdapat perbedaan yang menjadikan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ini dengan peneliti terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Dewi Iriani dengan berjudul “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan usia minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang batas usia minimal usia perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, sedangkan dalam KHI bermanfaat bagi keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya dapat dilakukan oleh pasangan dewasa diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴

Kedua, Penelitian dari Fuat Mubarak berjudul “Dispensasi nikah bagi anak dibawah umur (studi putusan di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)” penelitian ini membenarkan putusan pengadilan tersebut Pengasinan Agama 2013-2016 sebagai fokus tentang faktor latar belakang penelitian Permohonan Hibah Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Diskresi Yudisial dalam Menyatakan Perceraian Anak Di Bawah Umur Agama Salatiga.¹⁵

Ketiga, Penelitian dari Muhammad Ihsan Muttaqin (2020) dengan judul “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Kawin setelah Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt)” Telah ada perubahan dalam aturan untuk aplikasi kebebasan menikah setelah berlakunya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk tentang cara memproses permohonan cuti nikah belum diterapkan berlaku untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, khususnya tentang

¹⁴ Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU NO.1 Tahun 1974*, *Justicia Islamica* Vol 12, No 1 (STAIN Ponorogo, 2015)

¹⁵ Fuat Mubarak, *Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (studi putusan di Pengadilan Agama Salatiga)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, hlm VII.

hakim Hal yang sama dalam keputusan no. 68/Pdt./2020/PA.Grt. Kasus ini diajukan pada Januari 2020 atau setelah Perma disahkan dan dilaksanakan pada November 2019, kasus-kasus yang perlu dibuatkan peraturan baru secara khusus Hukum acara dan penggunaan hakim. Oleh karena itu perlu untuk melihat alasan dan konsekuensi jika peraturan baru tidak diikuti. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan menerapkan yurisprudensi (law in action) dan Dokumen Hukum Indonesia (Law on the Books). Analisis kualitatif Berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelitian penulis, terdapat dua observasi Pertama, tidak ada juri dalam kasus perceraian dampak signifikan pada pengambilan keputusan integritas perkawinan, dan tidak efektif dalam mengumpulkan informasi dari pihak yang terlibat (anak-anak). Dan itu terlihat sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Perma no 5 tahun 2019 tentang “Catatan tentang pemrosesan permintaan pengurangan Perkawinan dan penggunaan peradilan dalam hal ini tidak mengubah substansi perkara keputusan karena keputusan tersebut berkaitan dengan peraturan sebelumnya persyaratan, Pendaftaran dan Peninjauan Kasus. Ketiga, PA Garut mengalami keterlambatan menanggapi pemberitahuan Mahkamah Agung untuk sumber daya manusianya siap tapi belum siap dan orang tidak mengerti aturan baru alasan keterlambatan penggunaan Perma No. 5/2019 pedoman yang berlaku dispensasi pernikahan.¹⁶

Keempat, Penelitian dari Faisal Fahad dengan judul “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah)” penelitian ini membahas fokus mengenai implikasi dan efektifitas dalam mencegah perkawinan di usia dini di Pengadilan Agama Ngamprah terhadap perubahan batas usia perkawinan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

¹⁶ Muhammad Ihsan Muttaqin, *Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt*, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Nomor 16 tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷

Kelima, Penelitian dari Tsaniyah Azzahra dengan judul “Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bandung” pasca perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait perubahan batas usia perkawinan yang mana membuat dispensasi perkawinan melonjak drastis di pengadilan agama bandung. Penelitian ini fokus membahas implementasi pemberlakuan kenaikan batas usia perkawinan kepada kenaikan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung. Dengan menggunakan teori mashlahah murshalah serta dengan menggunakan jenis data kualitatif dan wilayah penelitian di pengadilan agama bandung.¹⁸

Untuk lebih lengkapnya terkait persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini ada dalam table sebagai berikut.

Table 1.3

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Iriani “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974”.	Sama sama meneliti tentang dispensasi kawin	Fokus penelitian berbeda Landasan hukum penelitian berbeda
2	Fuat Mubarak berjudul “Dispensasi nikah bagi anak dibawah umur (studi putusan di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)”	Sama sama meneliti tentang dispensasi kawin Landasan hukum penelitian sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda
3	Muhammad Ihsan Muttaqin “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Kawin setelah Lahirnya	Sama sama meneliti tentang dispensasi kawin	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian

¹⁷ Faisal Fahad, *Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perakara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah*, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

¹⁸ Tsaniyah Azzahra, “*Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bandung*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

	Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt)		berbeda Landasan hukum penelitian berbeda
4	Faisal Fahad “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah)	Sama sama meneliti tentang dispensasi kawin Landasan hukum sama Metode penelitian sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda
5	Tsaniyah Azzahra “Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bandung”	Sama sama meneliti tentang dispensasi kawin Landasan hukum sama Metode penelitian sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Permasalahan yang dibahas oleh penulis memiliki perbedaan dengan skripsi-skripsi diatas, yaitu penulis lebih fokus membahas terjadinya peningkatan atas perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dampak dan upaya berdasarkan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung.

Dapat disimpulkan, dari data diatas memiliki beberapa kemiripan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti sebagai bahan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang peningkatan batas usia perkawinan karna permohonan dispensasi kawin.

F. Kerangka Berfikir

Peneliti menggunakan teori tersebut untuk menganalisis permasalahan penelitian ini dalam kaitannya dengan pemeriksaan Pengadilan Agama Bandung terhadap kenaikan usia perkawinan dalam subsidi perkawinan:

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimmly Asshadique penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya sebagai penegakan maupun fungsi norma-norma hukum secara riil dalam pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi riil. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan dari pemikiran. Selain itu, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya suatu fungsi dalam norma-norma hukum secara riil sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan masyarakat dan bernegara.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum memiliki beberapa faktor hukum yang telah ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²¹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan yang sering terjadi pertentangan antar kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam

¹⁹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 1-Maret-2023, Pukul 18.46 WIB)

²⁰ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32.

²¹ Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 7.

penegakan hukum adalah mentalitas ataupun kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Tenaga manusia merupakan salah satu sarana dan fasilitas yang mendukung karena mencakup dari segi pendidikan dan keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai.
- d. Faktor Masyarakat, yang dimana lingkungan hukum tersebut berlaku serta dapat diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan untuk menciptakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

2) Teori Perubahan Hukum

Pradigma hukum dalam perubahan memiliki sifat interdisipliner, yang mana dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki Batasan yang ditoleransi dalam keseimbangan normative-sosiologis) maka dapat dijadikan sebagai pembaharuan dalam kompleksitas perubahan social yang terjadi dengan orientasi untuk masa depan (for work looking) dan untuk masa lampau (back work

looking) sebagai pengalaman dalam loncatan pemikiran untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.²²

Kausalitas dan timbal balik hukum di masyarakat selalu berkaitan dengan gagasan atau pendapat masyarakat itu sendiri, yang mana hukum dibuat tentu harus sesuai dengan tata sosial dan pranata kehidupan di masyarakat. Kemudian timbul pandangan bahwa hukum tidak dibentuk, tetapi lahir dari masyarakat yang terus berkembang. Maka hukum juga berperan secara baik jika responsivitasnya untuk merefleksikan fenomena sosial yang berbanding lurus dengan modernitas kehidupan, dipadukan dengan standarisasi tata keteraturan tujuan dan fungsi pada keterbukaan hukum mengadopsi nilai-nilai luhur kemasyarakatan.²³

Ada 2 (dua) konsep pandangan hukum yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum. Kedua pandangan ini saling tarik menarik dalam tampilan eksistensinya yang memiliki alasan pembenar sebagai rasionalisasinya.

a. Pandangan Tradisional

Dalam pembentukan untuk perubahan hukum, masyarakat harus berubah terlebih dahulu, kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Kedudukan hukum dalam pandangan ini yakni sebagai pernyataan apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian (*dienende funtie*). Hukum berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Hukum dipandang pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan

²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 8.

²³ Bernard Arief Sidharta, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, diakses dari <http://ebooks.lib.unair.ac.id/download.php?id=174>, tanggal Juni 2012, hlm.,5.

masyarakat. Perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum²⁴

b. Pandangan Modern

Hukum diwadahkan agar dapat menampung segala perkembangan baru, maka dari itu hukum harus selalu ada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar, namun hukum harus ada secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan jika perlu hukum harus tampil terlebih dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (law a tool of sosial engineering), yang mana hukum harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Pada fungsi sosial kontrolnya (social control) diletakkan pada kehidupan pribadi dalam konteks kehidupan masyarakat.²⁵

Pembenahan dan perubahan hukum yang bersifat responsive. Perubahan hukum akan mengikuti dan bergantung kepada perubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai reflector, di mana hukum harus merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga hukum seharusnya bersifat netral.


Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sebagai domain yang terbuka adalah dapat menyesuaikan perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan sosial menjadi sebuah realitas hukum yang responsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum sebagai kesatuan norma yang mengatur recht object, yakni masyarakat, yang menurut Paul Scholten haruslah selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga

²⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 7.

²⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 8.

akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat.²⁶

Pada dasarnya konteks sosial merupakan aspek utama yang membentuk dan mengubah hukum, artinya seluruh fenomena-fenomena kongkret dan/atau situasi sosial masyarakat terjalin erat dengan regularities (pola-pola perilaku) yang mampu membangun pranata hukum yang selalu bergerak pada hal-hal abstrak yang dikongkritkan dalam transformasi perubahan hukum seiring perubahan sosial yang penekanannya pada prinsip-prinsip dinamisasi dan variatif pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam memudahkan penelitian, dibuat kerangka acuan penelitian yang menjadi arah pengumpulan dan analisis data. Dengan sistematika pemikiran penelitian ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



²⁶ Yuddin Chandra Nan Arif the dimension of the change of law viewed from the perspective of open legal system Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) 2013.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Islam, yang mana Pengadilan Agama biasa disebut PA merupakan sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan me-rujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia.²⁷

Salah satu perkara yang di urus pengadilan agama ialah hukum perkawinan yang didasarkan pada asas monogami. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan.

Pernikahan yang sesuai yakni mengikuti Batas usia menikah yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan dapat dilangsungkan ketika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun yang tercantum dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Pengadilan agama memiliki ketetapan dalam melaksanakan dispensasi perkawinan yang dijalankan menurut peraturan mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawina keterlibatan dalam undang undang perkawinan di lembaga penting yang terlibat dalam penerbitan akta nikah di pengadilan agama.²⁸

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pk1. 20.00.

²⁸ <https://www.konsultanhukum.net/berita/apa-itu-dispensasi-nikah/#:~:text=Menurut%20Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20Nomor%205%20Tahun,yang%20belum%20berusia%2019%20tahun%20untuk%20melangsungkan%20perkawinan.> Di akses pada tanggal 12 Desember 2022 pk1. 11.00

Beberapa faktor permohonan dispensasi kawin terdiri dari beberapa alasan yang dipengaruhi oleh, faktor Internal diantaranya adalah hamil terlebih dahulu (marriage by accident), ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, religi atau adat, dan untuk faktor Eksternal diantaranya adalah kehendak orang tua, pergaulan hidup yang bebas, adat atau tradisi. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah dengan berpedoman pada qaidah fiqiyah bahwa menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat, dan syarat yang menjadi pertimbangan hakim adalah gugatan permohonan bisa dibuktikan didepan persidangan dan memenuhi syarat formil serta harus memenuhi pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.²⁹

Hukum bersifat dinamis, sehingga hakim seperti halnya lembaga penegak hukum hanya akan mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan yang menciptakan kepastian hukum, dan hakim harus memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan keadilan sosial dalam pengambilan keputusannya. Untuk mengambil keputusan yang adil, hakim harus mengingat adat dan kebiasaan, ilmu hukum, pengetahuan, dan pendapat hakim juga menentukan hal itu, dan diperlukan juru bahasa hukum.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yurisprudensi normatif. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk meneliti keadaan sekelompok orang, suatu objek, seperangkat keadaan, suatu sistem pemikiran atau suatu golongan peristiwa pada saat ini. Pada saat yang sama, tujuan dari pekerjaan penelitian deskriptif analisis

²⁹ Larasati, Rahmi Dyah (2015) *Analisis Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, berdasarkan fakta dan tepat, berdasarkan fakta dan deskripsi yang tepat dari fakta, karakteristik dan hubungan dari fenomena yang diselidiki.³⁰ Pada saat yang sama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melakukan kajian dan analisis terhadap dampak penerapan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan pernyataan dan tujuan yang ditetapkan untuk masalah.³¹ Pada saat yang sama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal tidak dalam angka.³² Data kualitatif dalam penelitian ini adalah dampak dari perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung dan upaya penanganan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

3. Sumber Data

Sumber data di atas berdasarkan penentuan jenis data yang akan ditentukan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer:

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang akan di teliti. Adapun yang termasuk dalam data primer ini adalah:

³⁰ Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Ghalil Indonesia; Bogor Cet. 6. 2005) hlm. 54.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan SkripsiBidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001, hlm.63.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta,2016) hlm.15.

1) Hakim Pengadilan Agama Bandung

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

Pada penyusunan ini peneliti akan melakukan wawancara langsung Bersama Hakim Pengadilan Agama Bandung yang mana berinteraksi langsung bersama para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.³⁴ Sedangkan bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang menjelaskan mengenai Hukum primer seperti halnya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain lain. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 4) Kompilasi Hukum Islam, Buku dan Jurnal yang berkaitandengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana satu orang atau lebih diwawancarai (tatap muka) sebagai sumber

³³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada Penelitian tesis dan desertasi*, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta,2016) hlm.15-16.

penelitian.³⁵ Penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Bandung terkait yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melihat dampak dari pembaharuan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan meneliti berbagai karya referensi, jurnal dan aturan yang berkaitan dengan penelitian bahan pustaka.

5. Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini dijelaskan Tipe data yang digunakan adalah tipe data kualitatif, jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi data, apabila data berdasarkan teknik pengumpulan data primer dan sekunder telah diperoleh, maka data yang terkumpul akan dipublikasikan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait dengan dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 2) Klasifikasi data, setelah diunduh, data akan diklasifikasikan atau dipilih sesuai dengan keperluan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, mulai dari terjadinya perubahan Undang-Undang, dampak dan cara penanganan hakim terhadap pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Analisis data, semua informasi dipilih dan dideskripsikan berdasarkan kepentingan respon penelitian, mengaitkan teks sebagai acuan utama setiap alur teks dan aspek metodologis, sehingga dapat menjawab dan menyimpulkan dari hasil analisis data. untuk pertanyaan penelitian.³⁶

³⁵ Ahmad Tanzeh, *metode Penelitian praktis*, (Teras; Yogyakarta. 2011), hlm. 89.

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama islam*, (Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2001), hlm. 67.